



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 1/ORT.07-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Akuntan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Dalam Melaksanakan Ketentuan Keputusan KPU RI Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/XI/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
 2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Penguatan peraturan Perundang-Undangan;
5. Tim Penguatan kelembagaan;
6. Tim Penguatan Tata Laksana;
7. Tim Penataan Manajemen ASN;
8. Tim Penguatan Pengawasan;
9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
10. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Mempawah.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 3 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kasubbag Hukum,



Harun

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah

Nomor : 1/ORT.07-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2020

Tanggal : 3 Januari 2020

Tentang : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN 2019.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	M. AGOES SOESANTO, SH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi dilingkungan KPU Kabupaten Mempawah - Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Mempawah
2.	MURSALIN, SE.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	RASIDI, S.Pd.,M.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	PETRUS ANYIM, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	MUNAWAROH, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1	1. ELDENI, S.Sos	Sekretaris KPU Kab. Mempawah	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan KPU Kabupaten Mempawah dengan program road map Reformasi Birokrasi KPU RI pada 8 (delapan) area perubahan; - Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Mempawah. - Melaksanakan Program Reormasi Birokrasidi KPU Kabupaten Mempawah - Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Mempawah.

I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1. AZUDIN, SE 2. HERRY 3. IWAN	Kasubbag Program dan Data Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Anggota Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah - melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
	1. HARUN, SH 2. HERLITA, A.Md	Kasubbag Hukum Staf	Koordinator merangkap anggota Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan perundang-Undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Mempawah. - Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Mempawah
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
	1. TEDY CAHYADI, S.Sos 2. ARI DITE DWI PUTRANOTO	Plt. Kasubbag Umum keuangan dan logistik Staf	Koordinator merangkap anggota Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
IV	PENGUATAN TATA LAKSANA			
	1. AZUDIN, SE 2. HARUN, SH	Kasubbag Program dan Data Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap anggota Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau - Pengembangan egovernment
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
	1. DEDI KURNIAWAN, SE 2. HERRY 3. WIDODO BUDI UTOMO	Kasubbag Teknis Penyelenggara Staf Staf	Koordinator merangkap anggota Anggota Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik

VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
	1.HARUN, SH 2.HERLITA, A.Md	Kasubbag Hukum Staf	Koordinator merangkap anggota Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Mempawah - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	1.AZUDIN, SE 2.DEDI KURNIAWAN, SE 3.MERGIRAVIANTI, A.Md	Kasubbag program dan Data Kasubbag Teknis Penyelenggara Anggota	Koordinator merangkap anggota Anggota Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun \ indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Mempawah
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	1. DEDI KURNIAWAN, SE 2. HARUN, SH 3. ADE GUNAWAN	Kasubbag Teknis Penyelenggara Kasubbag Hukum Staf	Koordinator merangkap anggota Anggota Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 3 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

Kasubbag Hukum,

